



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

1

Nomor : S-23/MK/PK/2025
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Peringatan Keterlambatan Penyampaian Laporan Realisasi APBD Semester I Tahun 2025

7 Agustus 2025

Yth. Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (sebagaimana terlampir)

Sesuai dengan amanat Pasal 32 dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (HKFN) yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 93 Tahun 2024 tentang Platform Digital Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional, disebutkan bahwa:

1. Pemerintah Daerah wajib menyampaikan Informasi Keuangan Daerah (IKD) berupa Laporan Realisasi APBD Semester I tahun berjalan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* paling lambat 30 hari setelah berakhirnya semester yang bersangkutan, yakni tanggal 30 Juli tahun berjalan.
2. Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menyampaikan IKD dimaksud, diberikan peringatan tertulis dalam jangka waktu paling lambat 15 hari terhitung setelah batas waktu penyampaian IKD berakhir.
3. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan menetapkan sanksi kepada Pemerintah Daerah apabila tidak menyampaikan IKD dalam jangka waktu 30 hari setelah penerbitan surat peringatan tertulis berupa penundaan Transfer ke Daerah dalam bentuk penundaan penyaluran DBH dan/atau DAU sebesar 25% (dua puluh lima persen) setiap bulan sampai dengan dipenuhinya penyampaian IKD dimaksud.

Dapat kami sampaikan bahwa daerah Saudara belum menyampaikan Laporan Realisasi APBD Semester I Tahun 2025 secara lengkap (rincian terlampir). Berkenaan dengan hal tersebut, diharapkan agar Saudara dapat segera melengkapi dan/atau menyampaikan dokumen dimaksud dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya surat peringatan ini. Selanjutnya kami sampaikan kembali bahwa dokumen berupa *hardcopy* dan *softcopy* dapat disampaikan melalui aplikasi SIKD *Next Generation* (SIKD-NG).



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

2

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Keuangan
Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
Askolani

Tembusan:
Menteri Keuangan

GEDUNG DJUANDA I LANTAI 3, JALAN DR. WAHIDIN RAYA NOMOR 1 JAKARTA 10710, KOTAK POS 21
TELEPON (021) 3449230, FAKSIMILE (021) 3453710, LAMAN www.kemenkeu.go.id





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-1-

LAMPIRAN
Surat Menteri Keuangan
Nomor : S-23/MK/PK/2025
Tanggal : 7 Agustus 2025

**Daerah yang Terlambat Menyampaikan
Laporan Realisasi APBD Semester I Tahun 2025**

No.	Nama Daerah	<i>Hardcopy*</i>	<i>Softcopy*</i>	Deviasi*
1	Kab. Aceh Singkil	Belum	Belum	-
2	Kab. Aceh Tenggara	Sudah	Sudah	Di Luar Rentang Deviasi
3	Kab. Bener Meriah	Sudah	Belum	-
4	Kab. Pidie Jaya	Belum	Sudah	-
5	Kota Subulussalam	Belum	Belum	-
6	Kab. Mandailing Natal	Sudah	Sudah	Di Luar Rentang Deviasi
7	Kota Pematang Siantar	Belum	Sudah	-
8	Kota Padang Sidempuan	Sudah	Sudah	Di Luar Rentang Deviasi
9	Kab. Padang Pariaman	Belum	Belum	-
10	Kab. Rokan Hilir	Belum	Belum	-
11	Kab. Bungo	Belum	Belum	-
12	Kab. Sarolangun	Belum	Belum	-
13	Kab. Tanjung Jabung Barat	Sudah	Belum	-
14	Kab. OKU Selatan	Belum	Belum	-
15	Kab. Rejang Lebong	Sudah	Belum	-



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

No.	Nama Daerah	<i>Hardcopy*</i>	<i>Softcopy*</i>	Deviasi*
16	Kab. Lebong	Sudah	Belum	-
17	Kab. Lampung Timur	Sudah	Belum	-
18	Provinsi Kalimantan Barat	Belum	Belum	-
19	Kab. Ketapang	Belum	Belum	-
20	Provinsi Kalimantan Selatan	Belum	Belum	-
21	Kab. Paser	Belum	Belum	-
22	Kota Tomohon	Sudah	Belum	-
23	Kab. Donggala	Belum	Belum	-
24	Provinsi Sulawesi Tenggara	Belum	Sudah	-
25	Kab. Buton	Belum	Belum	-
26	Kab. Kolaka	Belum	Sudah	-
27	Kab. Buton Utara	Belum	Sudah	-
28	Kab. Kolaka Timur	Belum	Belum	-
29	Kab. Sumbawa Barat	Sudah	Sudah	Di Luar Rentang Deviasi
30	Kab. Manggarai	Sudah	Belum	-
31	Kab. Ngada	Belum	Sudah	-
32	Kab. Kepulauan Tanimbar	Sudah	Belum	-
33	Kab. Buru	Sudah	Sudah	Di Luar Rentang Deviasi
34	Provinsi Papua	Belum	Belum	-
35	Kab. Jayapura	Sudah	Belum	-
36	Kab. Kepulauan Yapen	Sudah	Belum	-



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

No.	Nama Daerah	<i>Hardcopy*</i>	<i>Softcopy*</i>	Deviasi*
37	Kab. Keerom	Belum	Belum	-
38	Kab. Waropen	Belum	Belum	-
39	Kab. Supiori	Belum	Sudah	-
40	Kab. Mamberamo Raya	Belum	Belum	-
41	Kab. Pulau Morotai	Belum	Sudah	-
42	Kab. Natuna	Belum	Belum	-
43	Provinsi Papua Barat	Belum	Belum	-
44	Kab. Teluk Bintuni	Belum	Sudah	-
45	Kab. Pegunungan Arfak	Sudah	Belum	-
46	Kab. Tana Tidung	Belum	Belum	-
47	Kab. Mimika	Belum	Belum	-
48	Kab. Puncak Jaya	Belum	Belum	-
49	Kab. Puncak	Belum	Belum	-
50	Kab. Deiyai	Belum	Belum	-
51	Provinsi Papua Pegunungan	Belum	Belum	-
52	Kab. Jayawijaya	Belum	Belum	-
53	Kab. Mamberamo Tengah	Belum	Sudah	-
54	Kab. Yalimo	Belum	Belum	-
55	Kab. Sorong	Belum	Belum	-
56	Kota Sorong	Belum	Belum	-
57	Kab. Raja Ampat	Belum	Belum	-



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-4-

No.	Nama Daerah	Hardcopy*	Softcopy*	Deviasi*
58	Kab. Sorong Selatan	Belum	Belum	-
59	Kab. Maybrat	Belum	Belum	-
60	Kab. Tambrauw	Belum	Belum	-

Pemda dikategorikan belum menyampaikan apabila:

1. *Hardcopy**:
 - Tidak menyampaikan atau menyampaikan hardcopy setelah 30 Juli 2025
 - Tidak ada pengesahan dokumen LRA sesuai peraturan perundang-undangan
 - Tidak ada akun pendapatan dan belanja
2. *Softcopy**:
 - Tidak menyampaikan atau menyampaikan softcopy setelah 30 Juli 2025
 - Tidak ada akun pendapatan dan belanja
 - Jumlah Subrinci dan Subkegiatan kurang dari 60
 - Tidak diotorisasi minimal oleh Kepala Badan
3. *Deviasi**:
 - Perbandingan total realisasi pendapatan dan total realisasi belanja pada PDF Lapsem dengan nilai otorisasi di luar rentang deviasi $\pm 10\%$

a.n. Menteri Keuangan
Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
Askolani

